



PUTUSAN

Nomor. 170/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, berkedudukan di Jalan Cut Nya Dien RT.05, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diwakili oleh Chin Fui Lan, selaku Direktur, Warga Negara Malaysia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di No. 2456, Taman Leeka, Peti Surat 33, 91007, Tawau, Sabah, Malaysia, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Tunas Mandiri Lumbis, No. 20 tanggal 28 Agustus 2013 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 22 September 2005, telah memberikan kuasa kepada Vychung Chongson, S.H., Yuniar Kurniasih, S.H., Hausland Nadeak, S.H., dan Hawijoyo Nadeak, S.H., masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada " CHONGSON & PARTNERS Law Firm ", beralamat di Arthaloka Building, 15th Floor, Suite 1510, Jalan Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

Melawan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44,

Hal 1 dari 6 hal Put No.170/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 12190. Dalam hal ini telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :-----

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.5/A.1/2015, tertanggal 6 Nopember 2015;-----

Kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

Abdoel Kadiroen, S.H., M.H., M. Sunarto, S.H., M.H., B. Maria Erna E., S.H., M.H., Hanifa, S.H., Arie Eko Yullearti, S.H., M.H., Yanti Widya, S.H., Arry Djaelani, S.H. dan Alheri, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-096/A/JA/11/2015, tanggal 16 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 170/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2015PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2016;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 207/G/2015PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hal 2 dari 6 hal Put No.170/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2016 Nomor: 207/G/2015PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,-
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 April 2016;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Mei 2016 ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 23 Juni 2016 ;-----

Hal 3 dari 6 hal Put No.170/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Maret 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2016, sehingga permohonan banding telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari kedua belah pihak Kesimpulan dari para pihak, surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2015PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2016, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus sengketa aquo di tingkat banding; -----

Hal 4 dari 6 hal Put No.170/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 207/G/2015PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 09 Agustus 2016 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal Put No.170/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY MIRWADI, S.H dan KETUT RASMEN SUTA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

BOY MIRWADI. S.H.

H.M. ARIF NURDU'A. S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUT RASMEN SUTA. S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI. S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 24.000,-
 2. ATK Rp. 45.000,-
 3. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 4. Materai.....Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 170.000,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.